



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa dengan diaturnya Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa secara tegas dalam Peraturan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Petugas Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini terdiri :
 - a. Urusan Keuangan ;
 - b. Urusan Umum;
 - c. Seksi-seksi.

- (5) Petugas Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu petugas desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam desa seperti urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu dusun.
- (7) Jumlah Perangkat Desa yang tidak memenuhi sebagaimana ayat (3), (4), dan (5), maka disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur pada Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;

- h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa ;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (6) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD .
- (10) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya ;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah / janji jabatan.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Paragraf Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan .
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, penempatannya dikoordinasikan dengan Kepala Desa yang bersangkutan .
- (3) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa atau ketatausahaan.

- (4) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa ;
 - c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan desa) ;
 - d. merumuskan program kegiatan Kepala desa ;
 - e. menyusun Rancangan Penerimaan dan Belanja Desa ;
 - f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat ;
 - g. melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa ;
 - h. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan keuangan desa ;
 - b. melaksanakan administrasi Pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan ;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas ; dan
 - d. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Petugas Teknik Lapangan dan Kepala Dusun.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Urusan Pembantu Sekretaris Desa yang jumlahnya sesuai dengan kondisi desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Staf Urusan Pembantu Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam :

- a. kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. kegiatan perekonomian dan pembantuan ;
- c. kegiatan kesejahteraan rakyat ;
- d. kegiatan keuangan ; dan
- e. kegiatan umum.

Paragraf Kedua
Perangkat Desa Lainnya
Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, serta Pemerintah ;
 - c. pendidikan paling rendah Sekolah Dasar dan apabila tidak ada, cukup yang bisa baca tulis ;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
 - e. penduduk desa setempat ;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Mekanisme Pemilihan dan atau Pengangkatan Calon Perangkat Desa Lainnya, dilakukan dengan cara :

- a. pencalonan Perangkat Desa Lainnya diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ;
 - b. setelah mendapat pertimbangan dari BPD, calon Perangkat Desa Lainnya yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - c. apabila calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang, dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa ;
 - d. hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Berakhirnya jabatan Perangkat Desa Lainnya :
- a. Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
 - 1) meninggal dunia ;
 - 2) permintaan sendiri ;
 - 3) diberhentikan.
 - b. Perangkat Desa Lainnya, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3, karena
 - 1) berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ;
 - 4) melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.
 - c. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 10

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya, diatur secara tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Perangkat Desa Lainnya, dilarang :

- a. melanggar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya sehingga berdampak membawa kerugian pada kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa ;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma / adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 12

Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atas usulan dari BPD, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa Lainnya dikenakan Pemberhentian Sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) huruf c.

- (4) Apabila sangkaan atau dakwaan tindak pidana terhadap Perangkat Desa Lainnya tersebut oleh Putusan Pengadilan dinyatakan terbukti dan bersalah, dan Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD, mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap Perangkat Desa Lainnya dimaksud, untuk selanjutnya menerbitkan Keputusan Pemberhentian secara permanen.

Pasal 14

- (1) Dalam hal sangkaan atau dakwaan terhadap Perangkat Desa Lainnya tersebut oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dinyatakan tidak terbukti sehingga Perangkat Desa Lainnya tersebut dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Perangkat Desa Lainnya tersebut, untuk selanjutnya menerbitkan Keputusan mengangkat dan mendudukkan kembali Perangkat Desa Lainnya tersebut dalam jabatan semula
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku dalam hal telah berakhir masa jabatannya.
- (3) Pengangkatan kembali Perangkat Desa Lainnya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, dilakukan dengan pemulihan hak-hak, harkat serta martabatnya dalam kedudukan jabatan seperti sedia kala.

Bagian Keempat

Urusan Keuangan

Pasal 15

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam kegiatan Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Urusan keuangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan keuangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, urusan keuangan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyusun rencana dan program kerja urusan;

- b. melaksanakan urusan penerimaan, pengagendaan, pengarsipan serta distribusi surat-surat, dokumen dan barang kiriman yang diterima oleh satuan kerja yang ada di desa;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada aparat desa ;
- d. melakukan kegiatan protokol, acara dan upacara-upacara serta pengaturan/penyiapan perlengkapan yang diperlukan;
- e. melaksanakan urusan perjalanan pejabat desa seperti pengurusan jasa, SPPD dan sebagainya ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan ;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Urusan Umum

Pasal 16

- (1) Urusan umum mempunyai tugas pokok pembantuan Sekretaris Desa dalam kegiatan Administrasi Umum Desa.
- (2) Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan urusan umum.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Urusan Umum melakukan kegiatan :
 - a. menyusun Rencana dan Program Kerja Urusan Umum ;
 - b. melaksanakan urusan penerimaan, pengagendaan, pengarsipan serta distribusi surat-surat, dokumen dan barang kiriman yang diterima oleh satuan kerja yang ada di desa ;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada aparat desa;
 - d. melakukan kegiatan protokol, acara dan upacara-upacara serta pengaturan/penyiapan perlengkapan yang diperlukan ;
 - e. melaksanakan urusan perjalanan pejabat desa seperti pengurusan jasa, SPPD dan sebagainya ;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan ;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Teknis Desa

Pasal 17

Unsur Pelaksana Teknis Desa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 18

Unsur Pelaksana Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, yaitu menyiapkan rencana, mengelola, memberikan telaahan/pertimbangan terhadap kebijakan Kepala Desa ;
- b. pengkoordinasian, yaitu mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasian seluruh pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana teknis Desa ;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh desa ;
- d. pelaporan, yaitu membuat laporan kegiatan Pemerintah Desa ;
- e. evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan Unsur Pelaksana Teknis Desa.

Bagian Ketujuh
Seksi – seksi Pemerintahan Desa

Paragraf Pertama
Seksi Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam kegiatan Pemerintahan Desa.

- (2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Pemerintahan melakukan kegiatan:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja tugas Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan kelancaran tugas ;
 - c. melaksanakan usaha dalam rangka menggerakkan dan menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan rancangan produk hukum desa ;
 - e. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan ketertiban wilayah sesuai program yang ditetapkan guna meningkatkan keamanan masyarakat ;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua

Seksi Pembangunan

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan desa.
- (2) Seksi Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Pembangunan melakukan kegiatan :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program pembangunan desa ;
 - b. menyusun rencana kegiatan musyawarah pembangunan desa ;
 - c. melakukan inventarisasi proyek yang direncanakan masuk ke desa ;
 - d. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pembangunan yang ada di desa ;
 - e. membuat laporan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk bahan persiapan dalam rangka rapat Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) ;

- f. mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi dan gotong royong setiap saat ; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Ketiga
Seksi Kemasyarakatan
Pasal 21

- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Seksi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Kemasyarakatan melakukan kegiatan :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja tugas pemberdayaan masyarakat desa ;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah desa ;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ;
 - d. membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah ;
 - e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat ;
 - f. mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong ;
 - g. membantu masyarakat memelihara prasarana dan sarana pembangunan yang ada dalam wilayah desa ;
 - h. menyusun program pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan pemuda, olah raga dan peranan wanita ;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Unsur Kewilayahan
Pasal 22

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur pembantu tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 23

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintahan desa maupun dalam hubungan dengan BPD dan / atau desa lainnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Desa, wajib memenuhi petunjuk dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing serta menyampaikan laporan berkala.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan koordinasi secara berkala.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugasnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 27

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 26 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah kepada Desa ;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan ;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa ;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa ;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa ;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa pada desa-desa tertentu ;

- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan ; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 28

Pembinaan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 26 meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Propinsi ;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi ;
- c. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adapt, nilai adat-istiadat, lembaga adapt beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Propinsi ;
- e. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada desa-desa tertentu ;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Propinsi ;
- g. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala Propinsi.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Daerah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;

- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. melakukan evaluasi pengawasan Peraturan Desa ;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa ;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa ;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- b. memfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa ;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa ;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- j. memfasilitasi kerjasama antar-desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga ;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ;
- l. memfasilitasi kerjasama Antar-Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga ;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa ; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau segala kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999, tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pegangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa yang bukan PNS, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam ketentuan lain.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang ada sebelumnya yang sifatnya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur

PROSES SURAT

	TGL	NAMA	JABATAN	PART
1.	15 MEI 2007	H. ZAINUDDIN ASRIAN, SH	Kabag HK	
2.		Drs. H. Parus Yunus, USC	Ass I	
3.		Gr. H. Syapudin A, UM	Sesda	
4.		Gr. H. Isran Noor, USC	WAsup	

Ditetapkan di Sangatta
 pada tanggal 7 Mei 2007
 BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK